



**P U T U S A N**  
**Nomor 67/Pid.B/2015/PN Jap.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **ALFREED HAMADI.**  
Tempat Lahir : **JAYAPURA.**  
Umur/Tanggal Lahir : **26 TAHUN / 21 NOPEMBER 1987.**  
Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI.**  
Kebangsaan : **INDONESIA.**  
Tempat Tinggal : **HAMADI ANGKATAN LAUT DISTRIK JAYAPURA UTARA KOTA JAYAPURA.**  
Agama : **KRISTEN PROTESTAN.**  
Pekerjaan : **POLRI.**  
Pendidikan : **SMA (TAMAT).**

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca:-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pen.Pid/2015/PN Jap tanggal 27 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bethsie Pesiwarissa, S.H berdasarkan Surat Kuasa khusus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal

3

Maret

2015;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

## DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa Alfreed Hamadi, pada waktu sekitar bulan Agustus tahun 2013 sampai September 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus sampai dengan September tahun 2013 bertempat di Hotel Cendrawasih Entrop, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, melakukan perbuatan zina dengan Maria Magdalena Ohoiwutun (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang diketahuinya saksi Maria Magdalena Ohoiwutun istri sah dari saksi Roberth Dieudonne Wanggai.S.Sos berdasarkan Akta Nikah Nomor: 474.2/187/2002 tanggal 11 Mei 2002 yang ditandatangani oleh Yesaya Udam selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari pengenalan Terdakwa Alfreed Hamadi alias Billy dengan saksi Maria Magdalena Ohoiwutun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada bulan April tahun 2012, kemudian pengenalan Terdakwa dengan saksi Maria Magdalena Ohoiwutun berlanjut lewat SMS dan BBM sampai akhirnya Terdakwa dan saksi Maria Magdalena Ohoiwutun mempunyai hubungan sebagai pasangan kekasih (pacaran);

Kemudian pada bulan Agustus 2013 atau waktu lain dalam bulan Agustus 2013, Terdakwa Alfreed Hamadi alias Billy dan saksi Maria Magdalena Ohoiwutun, bersama-sama menuju hotel Cenderawasih selanjutnya memesan sebuah kamar dan saat berada dalam kamar hotel tersebut Terdakwa dan Maria Magdalena Ohoiwutun melakukan perbuatan zina dengan cara melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sedang pada diri saksi Maria Magdalena Ohoiwutun masih terikat atas perkawinan yang sah dengan Roberth Diedonne Wanggai.S.Sos, selanjutnya keduanya saling berpelukan dan berciuman lalu Terdakwa Alfreed Hamadi melepas semua pakaian saksi Maria Magdalena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ohoiwutun kemudian melepas pakaiannya hingga keduanya sama-sama telanjang, kemudian Terdakwa Alfreed Hamadi menindih tubuh saksi Maria Magdalena Ohoiwutun dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam lubang kemaluan (vagina) saksi Maria Magdalena Ohoiwutun sambil melakukan gerakan naik turun hingga Terdakwa Alfreed Hamadi mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi Maria Magdalena Ohoiwutun;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 284 ayat (1) ke-2e huruf a KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Roberth D. Wanggai**, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai

berikut :

- Bahwa ada kejadian perzinahan pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekitar jam 23.00 Wit bertempat di Jalan Baru Abepura;
- Bahwa yang menjadi pelaku perzinahan adalah Terdakwa Alfreed Hamadi dan Maria Magdalena Ohoiwutun;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri oleh karena Maria Magdalena Ohoiwutun adalah isteri sah saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa bermula sejak tanggal 7 September 2013 ketika Persipura menang dan ada airing-iringan di Jayapura, saksi datang ke

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015/PN Jap



rumah untuk melihat anak-anak saksi dan anak saksi yang nomor dua mengatakan mama (Maria Magdalena Ohoiwutun) sedang pergi, lalu saksi pergi dengan membawa anak nomor dua, ketika saksi dan anak nomor dua pulang, saksi melihat jam 22.00 Wit barulah Maria Ohoiwutun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pulang ke rumah dengan berboncengan dengan Terdakwa Alfreed Hamadi;-----

- Bahwa sejak itulah saksi menjadi curiga;-----
- Bahwa memang ada masalah dalam rumah tangga saksi dengan (Maria Magdalena Ohoiwutun) sehingga kami tinggal berpisah rumah, saksi tinggal di rumah orang tua saksi, akan tetapi kami belum menikah;--
- Bahwa perzinahan yang saksi maksudkan adalah Terdakwa Alfreed Hamadi dan Maria Magdalena Ohoiwutun melakukan persetubuhan layaknya suami isteri, yang saksi ketahui dari sms-sms yang tertulis di handphone saksi Maria Magdalena Ohoiwutun dari Terdakwa yang menurut saksi sudah tidak wajar lagi bahasanya;-----
- Bahwa pada tanggal 10 September 2013 jam 19.00 Wit, saksi mengikuti Terdakwa Alfreed Hamadi dan Maria Magdalena Ohoiwutun dari Jayapura ke arah Entrop, sampai di kantor Gerindra, Terdakwa Alfreed Hamadi dan Maria Magdalena Ohoiwutun menurunkan seorang perempuan dari mobil yang dikendarai Terdakwa Alfreed Hamadi, selanjutnya Terdakwa Alfreed Hamadi dan Maria Magdalena Ohoiwutun melanjutkan perjalanan, sekitar jam 21.30 Wit Terdakwa menghentikan mobilnya dipertigaan Entrop untuk membeli minuman keras, selanjutnya Terdakwa Alfreed Hamadi dan Maria Magdalena Ohoiwutun melanjutkan perjalanan ke PTC, saat itu d PTC, isteri saksi turun dari mobil untuk buang air, selanjutnya Terdakwa Alfreed Hamadi dan Maria Magdalena Ohoiwutun melanjutkan perjalanan, namun pada saat berada di parkir PTC, Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki, kemudian laki-laki tersebut ikut



masuk ke dalam mobil, dan selanjutnya mereka pergi ke arah Abepura, dan sesampai di depan hotel Matos, laki-laki tersebut turun, kemudian Terdakwa Alfreed Hamadi dan Maria Magdalena Ohoiwutun melanjutkan perjalanan ke arah lingkaran Abe terus ke arah rumah sakit, selanjutnya menuju ke arah jalan baru Abepura, sesampai di dekat kantor Lurah, Terdakwa menghentikan mobilnya kurang lebih 20 menit kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanannya ke arah kota, sesampai di rumah makan padang dekat pelabuhan, Terdakwa menghentikan mobilnya, sekitar 10 menit kemudian mereka melanjutkan perjalanan lagi ke arah Dok VIII untuk pulang, sesampai di rumah tempat tinggal Magdalena Ohoiwutun sekitar jam 24.00 Wit, Maria Magdalena Ohoiwutun ganti pakaian selanjutnya mengantar Terdakwa pulang menggunakan motor, saksi sempat membuntuti lagi namun tidak mendapati Terdakwa dan isteri saksi

tersebut;-----

----

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa Alfreed Hamadi dan Maria Magdalena Ohoiwutun melakukan perzinahan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa Alfreed Hamadi dan Maria Magdalena Ohoiwutun melakukan perzinahan akan tetapi melalui sms-sms yang saksi baca di handphone isteri saksi, Terdakwa Alfreed Hamadi dan Maria Magdalena Ohoiwutun sudah sering melakukan perzinahan karena kata-katanya sudah tidak pantas lagi;-----
- Bahwa saksi menikah dengan Maria Magdalena Ohoiwutun di GKI Sion Dok VIII Distrik Jayapura Utara, akan tetapi saksi lupa kapan waktunya;-
- Bahwa saksi dengan Maria Magdalena Ohoiwutun masih suami isteri yang sah dan belum bercerai;-----



- Bahwa saksi dengan Maria Magdalena Ohoiwutun sudah jarang tinggal bersama karena ada masalah dimana berawal dari saksi tidak menafkahi Maria Magdalena Ohoiwutun selama 5 (lima) bulan karena isteri saksi tersebut boros dan keuangan keluarga yang \_\_\_\_\_ dipegangnya \_\_\_\_\_ tidak jelas;-----  
----
- Bahwa saksi pernah memeriksa hotel Cenderawasih dan menanyakan apakah Terdakwa Alfreed Hamadi dan Maria Magdalena Ohoiwutun pernah menyewa kamar hotel dan dibenarkan oleh karyawan hotel dimana mereka pernah menyewa salah satu kamar hotel selama 1 (satu) minggu;-----  
---

Menimbang, bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yang mengatakan Terdakwa ada menginap di hotel Cenderawasih selama 1 (satu) minggu, tetapi benar memang Terdakwa Alfreed Hamadi dan Maria Ohoiwutun ada di hotel Cenderawasih;-----

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan \_\_\_\_\_ tetap \_\_\_\_\_ pada keterangannya;-----

2. Saksi **Maria Magdalena Ohoiwutun**, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya \_\_\_\_\_ sebagai berikut :-----

- Bahwa ada kejadian perzinahan pada bulan Agustus 2013 di hotel \_\_\_\_\_ Cenderawasih \_\_\_\_\_ Entrop \_\_\_\_\_ Jayapura Selatan;-----
- Bahwa yang menjadi pelaku perzinahan adalah Terdakwa Alfreed Hamadi \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_ saksi sendiri;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah Roberth.D.Wanggai yang \_\_\_\_\_ adalah \_\_\_\_\_ suami





saksi;-----

---

- Bahwa perzinahan yang saksi maksudkan adalah antara Terdakwa Alfreed Hamadi yang adalah pacar saksi dan saksi melakukan persetubuhan layaknya suami isteri;-----

- Bahwa pada akhir tahun 2013 saksi berkenalan dengan Terdakwa melalui saudaranya saksi. Setelah berkenalan, saksi dengan Terdakwa berkomunikasi melalui sms maupun bbm sehingga kamipun dekat dan akhirnya pacaran. Kemudian pada bulan Agustus 2013, Terdakwa mengirimkan sms kepada saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan saksi mau, sehingga saksi dan Terdakwa bertemu di Entrop lalu saksi dan Terdakwa menggunakan motor Terdakwa menuju ke hotel Cenderawasih, Terdakwa memesan satu kamar dan setelah mendapatkan kunci kamar tersebut, saksi dan Terdakwa masuk dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;-----

-----

- Bahwa hubungan badan tersebut saksi dan Terdakwa lakukan atas dasar suka sama suka;-----
- Bahwa selama bulan Agustus 2013, saksi dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 4 (empat) kali di hotel Cenderawasih;-----
- Bahwa cara saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan yaitu pertama-tama Terdakwa mencium bibir saksi dan saksipun membalas ciuman tersebut kemudian Terdakwa membuka dan melepaskan dan membuka pakaian saksi hingga saksi telanjang, Terdakwa kemudian membuka pakaiannya hingga Terdakwa telanjang setelah itu Terdakwa naik keatas tubuh saksi dan membuka paha saksi lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya



kedalam kemaluan saksi hingga masuk dan melakukan gerakan naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi;-----

- Bahwa saksi dengan Roberth.D.Wanggai memang suami isteri yang menikah secara sah akan tetapi sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2008 sampai sekarang;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui antara saksi dan saksi Roberth.D.wanggai adalah suami isteri sah;-----

Menimbang, bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

3. Saksi **Isrotul alias IIs**, dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa ada kejadian perzinahan yang saksi ketahui pada akhir bulan September 2013 yang saksi lupa hari dan tanggalnya sekitar jam 15.00 Wit, pada saat saksi berganti shift dengan saudari Ester, kemudian datang seorang tamu laki-laki dan menanyakan tentang isterinya yang sering nginap di hotel Cenderawasih, lalu laki-laki tersebut menunjukkan selembarnya kertas dan foto seorang wanita ke teman saksi tersebut dan meninggalkan nomor handphone serta mengatakan "kalau perempuan yang ada di foto tersebut datang, tolong hubungi saya";-----
- Bahwa tamu laki-laki tersebut juga pernah menelpon menanyakan apakah isterinya sering datang kah atau tidak dan saksi jawab tidak ada bapak;-----
- Bahwa saksi pernah melihat laki-laki di foto tersebut check out dari hotel akan tetapi saksi tidak mengetahui nama yang





digunakan untuk check in di hotel, sedangkan foto perempuan tersebut saksi kenal dari kartu yang pernah saksi lihat;-----

Menimbang, bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak tahu  
menahu;-----  
-----

4. Saksi **Ester Matakupan**, dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa waktu saksi bertugas sebagai receptionis di hotel Cenderawasih;
- Bahwa Terdakwa pernah check in di hotel Cenderawasi dengan nama Ishak/Caken sebanyak tiga kali sekitar bulan Juli dan Agustus tahun 2013;-----  
-----
- Bahwa beberapa hari (yang waktunya saksi tidak ingat lagi) kemudian datang seorang tamu laki-laki dan menanyakan tentang isterinya yang sering nginap di hotel Cenderawasih, lalu laki-laki tersebut menunjukkan selembarnya dan foto seorang wanita dan meninggalkan nomor handphone serta mengatakan "kalau perempuan yang ada di foto tersebut datang, tolong hubungi saya";-----
- Bahwa foto wanita yang diperlihatkan kepada saksi adalah foto saksi Maria Magdalena Ohoiwutun;-----
- Bahwa tamu laki-laki tersebut juga pernah menelpon menanyakan apakah isterinya sering datang kah atau tidak dan saksi jawab tidak ada bapak;-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laki-laki tersebut mengatakan kepada saksi apakah ada laki-laki bernama Alfreed atau Billy menginap di hotel ini lalu saksi katakan tidak ada nama Billy kalau nama Alfreed ada tetapi menginap dengan isterinya dan anaknya;-----
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan fotonya Terdakwa kemudian saksi mengenal laki-laki tersebut pada waktu saksi bekerja di hotel Cenderawasih sebagai reception, dimana laki-laki tersebut memesan kamar dengan menggunakan identitas Caken atau Ishak pada bulan Juli atau Agustus 2013 dimana kamar hotelnya bernomor 105, laki-laki tersebut hanya menggunakan kamar selama 1 jam 30 menit kemudian laki-laki tersebut menitipkan kunci kamar;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa pernah menggunakan nama Caken atau Ishak sewaktu check in di hotel Cenderawasih;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui Maria Magdalena Ohoiwutun dengan Roberth.D.Wanggai adalah suami isteri akan Tetapi Terdakwa mengetahui dari Maria Magdalena Ohoiwutun mereka sudah lama tidak tinggal dalam satu rumah;-----
- 
- Bahwa perzinahan yang Terdakwa maksudkan adalah antara Terdakwa dan Maria Magdalena Ohoiwutun yang adalah pacar Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami isteri lebih dari 1 (satu) kali;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir tahun 2013 Terdakwa berkenalan dengan Maria Magdalena Ohoiwutun. Setelah berkenalan saksi Maria Magdalena Ohoiwutun dengan Terdakwa berkomunikasi melalui sms maupun BBM sehingga kamipun dekat dan akhirnya pacaran. Kemudian pada bulan Agustus 2013, Terdakwa mengirimkan sms kepada saksi Maria Magdalena Ohoiwutun untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan saksi Maria Magdalena Ohoiwutun mau, sehingga saksi Maria Magdalena Ohoiwutun dan Terdakwa bertemu di Entrop lalu saksi Maria Magdalena Ohoiwutun dan Terdakwa menggunakan motor Terdakwa menuju ke hotel Cenderawasih, Terdakwa memesan satu kamar dan setelah mendapatkan kunci kamar tersebut, saksi Maria Magdalena Ohoiwutun dan Terdakwa masuk dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;-----
- Bahwa hubungan badan tersebut saksi Maria Magdalena Ohoiwutun dan Terdakwa lakukan atas dasar suka sama suka;-----
- Bahwa selama beberapa kali Terdakwa dan saksi Maria Magdalena Ohoiwutun berada di kamar hotel Cenderawasi tidak bermalam, hanya sebentar saja ± 3 (tiga) jam;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan dikemukakan lagi karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk perkara ini telah dapat diajukan tuntutan pidana;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM – 08/JPR/02/2015, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015/PN Jap



1. Menyatakan Terdakwa Alfreed Hamadi bersalah melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke 2e huruf a KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alfreed hamadi berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 6 Mei 2015;-----

Menimbang, bahwa terhadap pledooi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada nota pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977);-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu **Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



1. Seorang pria yang turut serta melakukan zina;-----
2. Pada hal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;-----

**Ad. 1. Unsur “Seorang pria yang turut serta melakukan zina”**

Menimbang, bahwa pasal 284 ayat 1 ke-2 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur larangan bagi seorang pria turut melakukan perzinahan dengan seorang wanita yang diketahuinya bahwa wanita tersebut berada dalam keadaan menikah dengan pria lain. Dari ketentuan seperti ini seorang pria dapat diancam pidana 9 (sembilan) bulan penjara karena turut melakukan (medeplegen) perzinahan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat 1 ke-2 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut diatas menunjuk kepada pelaku tindak pidana seorang laki-laki (pria) yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;-----

Menimbang, bahwa zina (overspel, adul tery) adalah delik aduan absolute dan boleh dicabut sebelum sidang dimulai oleh yang mengadukan pasal 284 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan tidak berlaku pasal 73,74,75 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sedang yang dimaksud dengan Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya, dan dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak (Vide R. Soesilo KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, 1988, Politeia, Bogor, hal. 209). Adapun yang dimaksud dengan Persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (Vide Arrest Hooge Raad, 5 Pebruari 1912, W. 9292);-----

Menimbang, bahwa rumusan pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikaitkan dengan pasal 27 BW yang berbunyi: seorang pria hanya dengan seorang wanita dan seorang wanita hanya dengan seorang pria boleh terikat dalam perkawinan dalam waktu bersamaan;-----

Menimbang, bahwa pasal 27 BW telah diabsorpsi dalam pasal 2 dan pasal 66 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Undang-undang Pokok Perkawinan sehingga penyebutan pasal 27 BW haruslah dimaknai sebagaimana pasal 2 dan pasal 66 Undang-undang Pokok Perkawinan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maria Magdalena Ohoiwutun (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan diakui Terdakwa dalam persidangan, pada akhir tahun 2013 saksi Maria Magdalena Ohoiwutun berkenalan dengan Terdakwa melalui saudara dari saksi Maria Magdalena Ohoiwutun. Setelah berkenalan saksi Maria Magdalena Ohoiwutun dengan Terdakwa berkomunikasi melalui sms maupun BBM sehingga hubungan saksi Maria Magdalena Ohoiwutun dengan Terdakwa menjadi dekat dan akhirnya pacaran. Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2013, Terdakwa mengirimkan sms kepada saksi Maria Magdalena Ohoiwutun untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan saksi Maria Magdalena Ohoiwutun mau, sehingga saksi Maria Magdalena Ohoiwutun dan Terdakwa bertemu di Entrop lalu saksi Maria Magdalena Ohoiwutun dan Terdakwa menggunakan motor Terdakwa menuju ke hotel Cenderawasih, Terdakwa memesan satu kamar dan setelah mendapatkan kunci kamar tersebut, saksi Maria Magdalena Ohoiwutun dan Terdakwa masuk kedalam kamar dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dipersidangan, pernah check in dengan nama Caken di hotel Cenderawasih dengan tujuan untuk berhubungan badan layaknya suami isteri dengan saksi Maria Magdalena Ohoiwutun akan tetapi tidak menginap, hanya  $\pm$  3 (tiga) jam saja di hotel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cenderawasih kemudian Terdakwa dan saksi Maria Magdalena Ohoiwutun keluar atau check out dari hotel Cenderawasih;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari saksi Ester Matakupan dan saksi Isrotul alias lis sebagai receptionis hotel Cenderawasih menerangkan Terdakwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2013 pernah beberapa kali check in di hotel Cenderawasih dengan nama Caken;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Roberth Dieudonne Wanggai.S.Sos dan saksi Maria Magdalena Ohoiwutun telah menikah secara sah pada tanggal 11 Mei 2002 sebagaimana foto copy Kutipan Akta Perkawinan tanggal 11 Mei 2002 Nomor 474.2/187/2002 yang terlampir dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa saksi Maria Magdalena Ohoiwutun dan diakui oleh Terdakwa yang juga mengetahui bahwa saksi Maria Magdalena Ohoiwutun telah menikah secara sah dengan saksi Roberth Dieudonne Wanggai,S.Sos dan belum bercerai;-----

Menimbang, bahwa kejadian hubungan badan layaknya suami isteri tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Maria Magdalena Ohoiwutun lebih dari 1 (satu) kali dan atas dasar suka sama suka;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Roberth.D.Wanggai,S.Sos, saksi Maria Magdalena Ohoiwutun, saksi Ester Matakupan dan saksi Isrotul alias lis yang bersesuai satu dengan yang lainnya serta diakui oleh Terdakwa akan adanya hubungan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Maria Ohoiwutun yang telah bersuami yaitu dengan saksi Roberth Dieudonne Wanggai,S.Sos, yang dilakukan di Hotel Cenderawasih, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembahasan unsur sebagaimana yang diuraikan dalam Nota Pembelaan/ Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa;-----

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015/PN Jap



**Ad. 2. Unsur “Pada hal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin”**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Roberth Dieudonne Wanggai.S.Sos dan saksi Maria Magdalena Ohoiwutun telah menikah secara sah pada tanggal 11 Mei 2002 sebagaimana foto copy Kutipan Akta Perkawinan tanggal 11 Mei 2002 Nomor 474.2/187/2002 yang terlampir dalam berkas perkara dan telah dikaruniai anak sedangkan status Terdakwa masih status bujang atau belum pernah menikah;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan saksi Maria Magdalena Ohoiwutun sekitar bulan Agustus 2013 di hotel Cenderawasih sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur pertama diatas, Terdakwa mengetahui dari saksi Maria Magdalena Ohoiwutun bahwa saksi Maria Magdalena Ohoiwutun telah menikah sah dengan saksi Roberth Dieudonne Wanggai, S.Sos akan tetapi telah pisah rumah sejak tahun 2008 dan belum bercerai;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Maria Magdalena Ohoiwutun mengakui dalam persidangan dalam melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di hotel Cenderawasih tersebut dilakukan atas dasar suka sama dan tidak ada paksaan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengakui status saksi Maria Magdalena Ohoiwutun yang sudah menikah dengan saksi Roberth Dieudonne Wanggai, S.Sos akan tetapi Terdakwa tetap melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Pidana tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (**STRAFUITSLUITINGSGRONDEN**), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan susila;-----

## Keadaan yang meringankan :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2015/PN Jap



1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;-----
2. Terdakwa masih dapat diharapkan memperbaiki perilakunya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, oleh karena itu dengan mempertimbangkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim tidak akan memberikan amar terhadap hal-hal yang terkait dengan penahanan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Alfreed Hamadi yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perzinahan";-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;-----
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1000,- (seribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada Hari Rabu, tanggal 13 Mei 2015 oleh kami, Adrianus Infaindan, S.H sebagai Hakim Ketua, Cita Savitri, S.H., M.H dan Helmin Somalay, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 67/Pid.B/2015/PN Jap tanggal 25 Februari 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **21 Mei 2015** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Dahlan, S.E.,S.H, Panitera Pengganti, Elida.S.Sitanggang, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura serta Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Cita Savitri, S.H., M.H.

Helmin Somalay, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Adrianus Infaindan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahlan, S.E., S.H.